


**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM/UKM (USAHA  
MIKRO KECIL MENENGAH /USAHA KECIL MENENGAH) MAKANAN  
DI KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ARDI WIRANATA**

**NIM. 18201503040008**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
2021**


**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM/UKM  
(USAHA MIKRO KECIL MENENGAH /USAHA KECIL  
MENENGAH) MAKANAN DI KABUPATEN PAMEKASAN**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Madura untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Akuntansi

**Oleh :**

**ARDI WIRANATA  
NIM. 18201503040008**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/ UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/ Usaha Kecil Menengah ) Makanan di Kabupaten Pamekasan ” oleh Ardi Wiranata Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji.

Pamekasan, 24 November 2020

Dosen Pembimbing,

**Dr. Farahdila Kutsiyah, S.Pt.. MP**

NIP. 1974061131998032005

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/ UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/ Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan disusun oleh Ardi Wiranata NIM: 18201503040008. Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Desember 2020

### Dewan Penguji:

1. Dr. Farahdilla kutsiyah, S.Pt., Mp (Ketua) ( )
2. Taufikkurrahman, M.H. (Anggota) ( )
3. Dr. Farid firmansyah, MM (Anggota) ( )

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Madura

**Dr. H. Zainal Abidin, M.E.I**  
**NIP. 198007012006041005**

## ABSTRAK

Ardi Wiranata, 2020, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan, Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Dr.Farahdilla Kutsiyah, S.Pt., MP

**Kata Kunci:** *Kepatuhan, Pajak, Wajib Pajak, UMKM/UKM.*

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Analisis kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah/ usaha kecil menengah (UMKM/UKM) makanan di Kabupaten Pamekasan. karena melihat kemajuan industri terutama di sektor kuliner di kabupaten pamekasan sangat pesat, dengan begitu pembayaran pajak juga ikut meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) ingin mengetahui kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan. (2) ingin mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informan adalah pemilik usaha, karyawan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, bermetode wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria dikarenakan ada yang belum mengetahuinya. (2) kepatuhan wajib pajak UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran pajak restoran sebesar 10% akan tetapi, pemilik usaha kurang memahami semua secara teknis tentang waib pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pajak.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuninnya-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai strata satu Akuntansi Syariah. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Mohammad Kosim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura.
2. Dr. Zainal Abidin, M.E.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura, yang selaku memberikan motivasi kepada penulis dari segala hal, lebih lebih soal rampungan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Farid Firmansyah, M.M selaku Ketua Prodi Akuntansi Syari'ah IAIN Madura, yang setia menjadi mitra belajar penulis.
4. Dr. Farahdilla Kutsiyah, S.Pt., MP selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Pihak pemilik Cafe beserta karyawannya di Cozy Cafe, Nirwana Cafe, kedai garasi Pamekasan yang sudah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk saya melakukan penelitian.
6. Orang tua,tercinta Bapak mukhlis, Ibunda Maidah., yang tidak berhenti memberikan nasehat serta motivasi, baik moril ataupun materil, terutama do'a yang selalu dipanjatkan untuk peneliti.
7. Adekku tercinta Rezki Okta Fiandi dan Ega Tri Saputra Terimakasih atas do'a yang selalu mengalir sehingga memberikan ketenangan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi.

8. Kepada Saudara Akuntansi Syariah angkatan 2015, yang selalu membantu serta memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. kepada keluarga besar UKM Teater Fataria IAIN Madura yang menjadi saksi proses perjuangan, pengabdian, tempat belajar segala hal terutama di bidang kesenian teater, selalu mendukung, motivasi, serta menghibur. keluarga yang selalu ada untuk peneliti selama 4 tahun.
10. Tidak lupa kepada teman-teman kontrakan Majelis Kesenian , Teman seperti saudara yakni Habib Said, Habib Faruk, Habib Latif, Habib Baitur, Habib Imam yang sudah menemani sepanjang waktu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Aamiin yaa robbal alamin.

Pamekasan, 24 Desember 2020

Peneliti

**Ardi Wiranata**  
18201503040008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teoretis .....	12
1. Pengertian Pajak .....	12
2. Wajib Pajak .....	18
3. Pengertian UMKM .....	19
4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>



A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Kehadiran Peneliti .....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	39
F. Analisis Data.....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	43
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Paparan Data.....	45
1. Profil Cozy Caffè, Nirwana Caffè, Kedai Garasi .....	45
2. Kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan .....	48
3. Sejauh mana kepatuhan kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan dikabupaten Pamekasan .....	51
B. Temuan Penelitian .....	53
C. Pembahasan .....	54
1. Kriteria kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan di Kabupaten Pamekasan .....	54
2. Sejauh mana kepatuhan kepatuhan wajib pajak pada UMKM/UKM makanan dikabupaten Pamekasan.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR RUJUKAN.....**

**LAMPIRAN .....**

**SURAT KEASLIAN TULISAN.....**

**RIWAYAT HIDUP .....**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel

1. Kajian Penelitian Terdahulu
2. Pedoman Wawancara
3. Data Informan

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Tugas Penyusunan Skripsi
2. Surat tanda bimbingan
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Pernyataan Keaslian Tulisan
6. Pedoman Wawancara
7. Pedoman Observasi
8. Data Informan
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup.

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar

1. Dokumentasi penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pebangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunannya itu menggali sumberdana yang berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung.<sup>1</sup>

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: SinarGrafik, 2013), hal 2

<sup>2</sup>Thomas sumarsan, *perpajakan indonesia* ( jakarta, Indeks, 2017) Hal 3

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir kekas negara. Ada tiga system pemungutan pajak yaitu : *Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System*. Di Indonesia, yang berlaku adalah *Self Assessment System*, yaitu system pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pajak merupakan hubungan antara negara dan masyarakatnya secara individual ( *Government to privat, G to P*) untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, dalam pengelolaan secara komprehensif, tidak dapat di pungkiri bahwa perpajakan berkaitan secara langsung adalah antara masyarakat dan negara ( yang di indonesia di wakili dan dikelola kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak ).

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha

---

<sup>3</sup>Ibid hlm 3

<sup>4</sup>Ibid hlm 4

mikro sebagaimana diatur UU tersebut. usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>5</sup>

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP), dalam pasal 1 UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) disebutkan “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.<sup>6</sup> Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Semua kegiatan administrasi perpajakan yang terdiri dari pendaftaran, pembayaran pajak dilakukan dengan disertai pelaporan surat setoran pajak (SSP) wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melaporkan bukti SSP tersebut dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahun/masa kepada kantor pelayanan pajak (KPP), yang selanjutnya oleh petugas KPP direkam dan diarsipkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 16.

<sup>6</sup>Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta, Erlangga 2014) hlm 20

<sup>7</sup>Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, hlm.19



Berdasarkan pengertian diatas disebutkan bahwa wajib pajak (WP) terdiri dari tiga jenis yaitu WP orang pribadi, WP badan, bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak.<sup>8</sup> Wajib pajak ada dua yaitu orang pribadi dan badan usaha.<sup>9</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa wajib pajak itu adalah perseorangan atau kelompok yang mempunyai penghasilan dan wajib menyetorkan beberapa penghasilannya kepada badan pajak nasional dimana besarnya telah ditentukan oleh badan perpajakan nasional. Berdasarkan pengertian dari pakar diatas ada dua wajib pajak yaitu perseorangan dan badan atau kelompok dimana pajak perseorangan berdasarkan PPH 21 dikenakan pajak penghasilan sebesar 5% dan pajak kelompok/badan dikenakan pungutan berdasarkan jenis usahanya. Dalam jurnal yang dibuat oleh Tatik, dengan judul potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dikenakan pungutan sebesar 0,5%,<sup>10</sup> dan untuk jenis restoran di kenakan pajak sebesar 10%.<sup>11</sup>

Pendapatan daerah dari hasil penerimaan pajak ada beberapa jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

---

<sup>8</sup>Ibid hlm 20

<sup>9</sup>Thomas Sumarsan. *Perpajakan indonesia* ( jakarta , Indeks, 2017) hlm 19

<sup>10</sup>Tatik ,*kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018*

<sup>11</sup>.Tesis Rezki Kurniawan, *analisis kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah (UKM)pada rumah makan palupi,*( UPN Veteran jawa timur, 2014).

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkiran
- g. Pajak Mineral Bukan Logam Atau Batuan
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Tanah Bangunan

Dari berbagai jenis pajak tersebut membantu pendapatan daerah Kab pamekasan.

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.<sup>12</sup>

UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM mempunyai definisi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>12</sup>Tatik, *kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018*

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>13</sup>

Peraturan tentang tentang pajak daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan jelas. Dalam membiayai pengeluaran yang di lakukan pemerintah untuk melakukan tugas

---

<sup>13</sup>AlfiatulMaulidaKepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat, yaitu harus tetap dengan undang-undang atau lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang di tunjuk oleh pemerintah ) serta jaminan bahwa pungutan tersebut tersebut akan di kembalikan lagi kepada masyarakat.

Peraturan daerah Pamekasan nomor 104 tahun 2011 tentang peraturan pajak restoran sudah mengatur pajak di pamekasan.

Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami masalah mengenai pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pribadi di Indonesia masih sangat lemah. Hal tersebut dilihat dari kontribusi penerimaan pajak penghasilan (PPH) yang berasal dari orang pribadi jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan PPh badan.<sup>14</sup> Berdasarkan alasan diatas peneliti ingin menyusun penelitian dengan judul **”Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM ( Usaha Mikro Kecil Menengah/ Usaha Kecil Menengah) Makanan Di Kabupaten Pamekasan”** peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan bantuan atau panduan terhadap peneliti, pembaca dan juga peneliti selanjutnya yang ingin ataupun akan meneliti masalah yang berhubungan dengan judul ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 9

1. Bagaimana kriteria pembayaran wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan?
2. Sejauh mana kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan folus penelitian yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kriteria pembayaran wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan.
2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kab. Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai dan manfaat dari kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan terkait dalam penerapan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kab. Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berguna bagi kantor pajak dalam mengembangkan kepatuhan wajib pajak di Kab.Pamekasan.

3. Kegunaan untuk IAIN Madura

penelitian ini di harapkan bisa menjadi tambahan bahan refrensi perpustakaan IAIN Madura

#### 4. Kegunaan untuk peneliti selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan penguat dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

### **E. Definisi Istilah**

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
2. Wajib pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
3. UMKM merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal hal perdagangan dimana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badabn usaha yang dalam hal ini termasuk juga pada kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. peraturan mengenai UMKM sudah di bahas didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritik

##### 1) Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-beasarnya kemakmuran rakyat.<sup>15</sup> Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam perang sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan.<sup>16</sup>

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara ( yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm 2

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya pajak merupakan hubungan antara negara dan masyarakatnya secara individual ( *Government to privat, G to P*) untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, dalam pengelolaan secara komprehensif, tidak dapat di pungkiri bahwa perpajakan berkaitan secara langsung adalah antara masyarakat dan negara ( yang di indonesia di wakili dan dikelola kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak ).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup> Pajak ialah iuran yang tidak ada jasa timbal (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar penegluaran umum. dari definisi tersebut pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Iuran dari rakyat kepada negara.

yang berhak memungut pajak hanyalah negara, Iuran tersebut berupa uang ( bukan barang)

b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

---

<sup>17</sup> Thomas sumarsan, *perpajakan indonesia* ( jakarta,Indeks, 2017), hlm 3

<sup>18</sup>Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan* (Malang, Empatdua Media, 2012), hlm 2.

- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>19</sup>

Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Pendapatan  
Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang kas Negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai penegeluaran rutin dan pembangunan.
- b) Fungsi Stabilitas  
Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil dibidang ekonomi.<sup>20</sup>
- c) Fungsi Restribusi Pendapatan.  
Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur , seperti jalan raya dan jembatan. kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, Andi 1997), hlm 1

<sup>20</sup> Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan* (Malang, Empatdua Media, 2012), hlm 4,5.

hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.<sup>21</sup>

Pajak juga mempunyai sistem dalam pemungutan pajak dan sistem pemungutannya berbeda dengan pemungutan lainnya. dan berikut adalah syarat pemungutan pajak:

d) Pemungutan Pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

e) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.<sup>22</sup>

f) Pemungutan pajak harus tidak mengganggu perekonomian

---

<sup>21</sup> Indra Mahardika Putra, *Perpajakan* (Bantul, Quadrat, 2017) hlm 14.

<sup>22</sup> Indra Mahardika Putra, *Perpajakan* (Bantul, Quadrat, 2017) hlm, 16.

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

g) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

h) Pemungutan pajak harus dengan sistem sederhana

sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.<sup>23</sup>

Dalam mencapai tujuan yang telah dijelaskan diatas maka kantor pajak juga harus mengatasi segala resiko yang mungkin akan terjadi.

Jenis jenis pajak :

1. Menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

---

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* ( Yokyakarta, Andi, 1997) hlm,

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa

#### B. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.

#### C. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta selatan, Salemba Empat, 2019) hlm 7 dan 8

## 2) Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 Wajib Pajak didefinisikan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan..

Sedangkan Hak wajib pajak Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Hak Wajib Pajak adalah :

- a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa (SPT)
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dan kriteria tertentu
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak
- d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan keberatan.
- g. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Keputusan Keberatan

- h. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- i. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- j. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.<sup>25</sup>

### 3) UMKM

#### **Pengertian UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

#### 1) Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 2) Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

---

<sup>25</sup> Ibid hlm 22.



perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### 3) Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Ciri-ciri UMKM**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

#### **a) Usaha Mikro**

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

## **2. Usaha kecil**

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,

- b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,
- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
- e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.

### **3. Usaha Menengah**

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi ;

- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehinggamemudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan ;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

**d) kepatuhan wajib pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *self assessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.<sup>26</sup>

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam

---

<sup>26</sup>Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* ( Jakarta, Salemba Empat 2011) hlm 113

situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP. Sedangkan menurut Gunadi pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.<sup>27</sup>

Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

---

<sup>27</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan* (Surabaya, Graha ilmu 2013) hlm 138

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.<sup>28</sup> Sementara itu, menurut Widodo terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ibid hlm 139

- a) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- b) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.<sup>29</sup>

### **Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak ssebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Widi Widodo, *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak* (Bandung, Alfabeta 2010) hlm 60

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.<sup>30</sup>

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas

---

<sup>30</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan* (Surabaya, Graha ilmu 2013) hlm 143



tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.<sup>31</sup>

### **Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Erly Suandy ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Menurut chaizi nasucha dan siti kurnia rahayu kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dana.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak menjelaskan bahwa:

---

<sup>31</sup> Ibid hlm 143

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

### **Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak**

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi
  - a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
  - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26)
  - 3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
- b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*)
- c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar.<sup>32</sup>

#### D. Kajian penelitian terdahulu

No	Peneliti dan tahun penelitian	Judul	Model	Hasil penelitian
1.	Ayuningtyas Wulansari (2012)	Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman UMKM masih tergolong minim. Karakteristik yang mempunyai hubungan positif signifikan ditunjukkan bahwa dengan kepemilikan

---

<sup>32</sup> Ibid hlm 148.

				NPWP badan dan lamanya usahaberdiri
2.	N.L Supadmi, D.G. Dharma Suputra (2016)	Persepsi WP atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan	kualitatif	Peneliti berikutnya hendaknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memperluas wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian mengenai kepatuhan WP UMKM dapat digeneralisasikan. Direktorat Jenderal Pajak harus lebih sering

				<p>memberikan sosialisasi atas pemberlakuan suatu peraturan yang baru melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang menyangkut teknis pelaksanaannya</p>
3.	<p>Rizki Kurniawan (2014)</p>	<p>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah pada Rumah Makan Palupi</p>	<p>kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Palupi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilik Rumah Makan Palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai</p>

				<p>wajib pajak dalam hal pembayaran Pajak Restoran sebesar 10% (Perda No. 4 tahun 2011). Akan tetapi, Pemilik Rumah Makan Palupi tidak memenuhi kewajiban pajaknya dari segi Pajak Penghasilan (PPH 21) dan Pajak Penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak</p>
--	--	--	--	---

				mengenai pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%).
4.	Muhammad Rizal Lubis (2011)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM di Kota Medan	kualitatif	Semua hipotesis penelitian diterima, dimana pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan dan Sikap optimis wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam



				<p>memenuhi kewajiban perpajakan.</p> <p>2. Dari persamaan regresi ditemukan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, 26 pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan mempunyai hubungan positif namun Sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif</p>
--	--	--	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan dan jenis penelitian**

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam metodologi penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif, pengamatan berkenaan dengan pengukuran tingkatan dengan ciri tertentu. Namun, penelitian kualitatif menunjuk pada segi alamiah yang di pertentangan dengan kuantum (jumlah). Maksudnya, penelitian kualitatif tidak di maksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kualitatif. Hal ini berbeda dengan pengamatan berdasarkan perhitungan persentase, rata-rata , dan berbagi perhitungan statistik lainnya.<sup>33</sup>

Dilihat dari sifat penelitiannya, metode penelitian kualitatif bersifat antara lain kebenaran bersifat relatif, tafsirlah, dan interpretatif. Sedangkan, sifat penelitian dalam metode penelitian kuantitatif lebih bersifat behavioristik, mekanistik, empiristik.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif dalam perpspektif rancangan penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm 21.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 22.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek

Hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari kata yang telah dikumpulkan. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, serta kuisioner yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian penelitian ini bisa menggambarkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan.

## **2. Kehadiran peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam rangka untuk memperoleh informasi atau seperangkat data yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sehingga dengan kehadiran peneliti akan mengetahui tentang kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kab.Pamekasan.

## **3. Lokasi penelitian**

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum mengambil dan menganalisis data, yakni mengetahui objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan menentukan lokasi penelitian.

Peneliti memilih Restoran Kedai Garasi, Cozy Cafee, Nirwana Cafe sebagai objek penelitian. Lokasi ini menjadi pilihan peneliti karena tempatnya di Kabupaten Pamekasan cukup representatif untuk diadakan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam proses penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data akan diperoleh.<sup>35</sup> Sumber data yang digunakan peneliti ialah data primer dan data sekunder.

##### A. Data Primer

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan yang kompeten serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan penelitian.

##### B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, dokumen-dokumen dari perusahaan, surat kabar, internet, dan perpustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Pada penelitian ini menggunakan data primer, dimana peneliti mendapat informasi secara langsung dari informan secara cara melakukan wawancara dan membuat kuisioner.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi. kelengkapan data mempengaruhi kualitas analisis, oleh karenanya akan berdampak kepada ketepatan keputusan yang akan diambil. Pencarian informasi ini bisa dilakukan sebelum tahap perumusan masalah, namun pengumpulan informasi dan data dalam tahap ini ditekankan kepada

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, serta sesuai dengan model yang telah dipilih. Prosedur pengumpulan data pada penelitian kali ini yakni berupa:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu.<sup>36</sup> Observasi merupakan alat pengumpulan data yang perlu alat bantu karena pengamatan manusia pada hakikatnya manusia pada hakikatnya sangat terbatas, alat bantu itu bisa kamera perekam suara dan lain-lain.<sup>37</sup> Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan di obyek penelitian. Dalam hal ini penelitian harus cermat dan cekatan dalam menangkap fenomena yang di temui dilapangan sehingga pengamatan yang dilakukan berjalan sesuai harapan dan maksimal.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden . Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak perusahaan. Dalam hal ini kebutuhan peneliti dapat direalisasikan termasuk dalam mengungkapkan data yang belum jelas.

---

<sup>36</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 37.

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian kualitatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001). hlm 96.

### c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Menurut Hornby yang dikutip oleh Djam'an Satori Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari Bahasa latin yaitu *docere* yang artinya mengajar dalam Bahasa Inggris disebut *document* yaitu "*something written or printed, to be used as a record or evidence*". Atau sesuatu tertulis dicetak untuk digunakan sebagai catatan atau bukti.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Gottschalk yang dikutip oleh Djam'an Satori mengungkapkan bahwa para ahli sering mengartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: *Pertama*, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis. *Kedua*, diperuntukan bagi surat-surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi dan lain-lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan dokumen adalah sebuah catatan peristiwa dimasa lalu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Karena dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi dilokasi penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, memastikannya, mencari, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

---

<sup>38</sup> Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitati* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 146

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>39</sup> Secara sederhana analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>40</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengklasifikasi data, mengelompokan data, memilih-milih data, dengan tujuan mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>41</sup>

Selama dan setelah seperangkat data dan informasi serta dokumentasi diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data. Kesimpulan data yang diperoleh tersebut diolah (dianalisis) dengan menggunakan deskripsi analisis eksploratif untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi.

Sedangkan tahapan analisis adalah *cheking* dan *organizing*. *Checking* digunakan untuk memeriksa serta mengetahui kelengkapan data-data yang diperlukan dalam penyajian suatu data yang diperlukan. Sedangkan *organizing*

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 248.

<sup>40</sup> Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm. 15.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 246.

digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari lokasi penelitian sudah sesuai atau tidak dengan focus dan tujuan penelitian.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan (kebenaran) data yang dikumpulkan, peneliti melakukan: *Pertama*, teknik triangulasi antar sumber data, antar teknik pengumpulan data dan antar pengumpul data, yang dalam terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalan data dari elemen yang berkaitan dalam kepatuhan wajib pajak di kantor pajak pamekasan.

*Kedua*, pengecekan kebenaran informasi yang tertulis dalam naskah rencana laporan peneliti kepada para informan (*member check*). Dalam kesempatan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan, peneliti akan membacakan hasil penelitian. Peneliti meminta untuk melakukan koreksi terhadap apa yang dibacakan.

*Ketiga*, akan mendiskusikan dengan teman sejawat termasuk dibawah para pembimbing.

*Keempat*, analisis kasus negative, yakni kasus (data, informasi) yang tidak sesuai dengan hasil penelitian yang sudah ada hingga waktu tertentu.

*Kelima*, perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap untuk memeriksa konsistensi tindakan atau yang diberikan para informan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet 2 (malang: UMM Press, 2010), hlm. 67-68.



## 8. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga tahap:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian;
  - b. Memilih lapangan penelitian;
  - c. Mengurus perizinan;
  - d. Menilai keadaan lapangan;
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian; dan  
Mangantisipasi persoalan etika lapangan
2. Tahap pekerjaan lapangan
  - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri;
  - b. Memasuki lapangan; dan
  - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap pasca pekerjaan lapangan
  - a. Memahami data yang diperoleh;
  - b. Menganalisis data yang diperoleh, dan
  - c. Melaporkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa persoalan yang peneliti anggap sangat penting untuk dipaparkan dan dikemukakan sebagai temuan penelitian dan erat sekali kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan teori yang telah ada. Paparan data temuan penelitian ini akan dideskripsikan dengan kondisi dilapangan, baik yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun demikian, penulis akan mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.

##### **1. Profil Restoran Kedai Garasi**

Kedai Garasi berada di Jl. Dirgahayu kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. Kedai Garasi ini menawarkan beragam menu makanan dan minuman cocok untuk lidah masyarakat madura khususnya Pamekasan.

Kedai Garasi awalnya hanya sebuah garasi mobil yang disulap menjadi tempat kuliner dengan mengusung konsep Kampong Kuliner. Kedai Garasi berdiri 7 tahun lalu yang setiap tahunnya memiliki menu makanan yang berbeda, dengan target memajukan dan memanjakan selera kuliner masyarakat Pamekasan.

Menu yang ditawarkan di Kedai Garasi cukup bervariasi, mulai dari Nasi Goreng, Mie Goreng, Lalapan Ayam Goreng/Bakar, dan Minuman yang lagi hits asal korea "*Nebula Drink*". Harga makanan dan minuman yang ditawarkan tidak perlu khawatir, sebab harga makanan dan minuman ini cukup bersahabat dengan isi kantong dan dompet. Harga makanan dan minuman bervariasi antara Rp 5 ribu hingga 22 ribu. Menu yang paling digemari Pengunjung adalah Mie dengan level pedas ada level TK, SD, SMP, SMA. Kedai Garasi dalam menjalankan bisnisnya memiliki Visi : Menjadi tempat kuliner yang bisa memanjakan selera pelanggan. dan Misi : Memberikan Pelayanan Yang Memuaskan pelanggan.

## **2. Profil Cozy Caffè**

Cozy caffè adalah tempat yang ingin menjadi salah satu kebutuhan zaman. Apalagi di zaman yang sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin banyak, terutama untuk menikmati kuliner. Cozy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya Nyaman, semoga bisa menjadi tempat yang nyaman. Cozy sendiri berdirinya 2mmel tahun lalu, tepatnya tanggal 28 september 2018, yang awalnya hanya memiliki 10 orang karyawan sekarang sudah memiliki 25 orang karyawan tetap. Pria kelahiran Surabaya Mas arun selaku manager cozy cafe memiliki background pelayanan jasa yaitu perhotelan yang sudah sejak 2004 beliau tekuni, 2017 beliau masuk madura dan bertemu dengan koko yang memiliki tempat usaha .makanan. yang ingin memiliki tempat usaha yang keren . dan mereka memulai semua itu dengan konsep kekinian. Dan kini cozy cafe menjadi tempat kuliner bergengsi di Pamekasan. Menu makanan dan

minuman yang ada di Cozy Caffé mulai dari *Steak* , Rawon, Nasi Tahu Kudus, Kue Cubit, Nasi Goreng , dengan harga yang sangat terjangkau. Disamping itu Cozy Caffé juga memberikan suasana lain dengan adanya live music untuk menambah suasana ketika di cozy cafe. Dalam menjalankan bisnisnya Cozy Caffé mempunyai Visi : menjadi salah satu tempat kuliner yang memenuhi kebutuhan zaman, dan Misi : memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemauan konsumen

### **3. Profil Nirwana Cafe**

Nirwana cafe adalah salah tempat kuliner yang berada di pemekasan yang memiliki konsep cafe sendiri. Dengan mengusung konsep sangat kekinian yang menjadi tempat berkumpul sambil menikmati hidangan dan live musik. Nirwana Cafe memiliki tempat yang sangat luas, dan memiliki karyawan 20 orang, dan memiliki Job sendiri.

Nirwana cafe juga menyediakan kopi dengan konsep penyajian kekinian , mulai dari kopi original hingga es kopi menjadi menu minuman andalan disana ,sedangkan untuk makanan ada ayam bakar madu menjadi menu andalan disana. Dalam menjalankan bisnisnya Nirwana Cafe memiliki Visi: Menjadi tempat kumpul dengan suasana berbeda, dan Misi: Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan penulis akan memaparkan secara umum mengenai lokasi-lokasi informan sebagai berikut:

- a. *Kedai Garasi* terletak di Jl. Pintu Gerbang. Gg.IIIB, Sumur putih, Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Adapun Data mengenai Owner dan karyawan Kedai Garasi Pamekasan yang

menjadi responden pada penelitian ini yaitu : Indah puspita sari , usia 32 tahun alamat pamekasan , moh latif usia 25 tahun alamat pamekasan

**b.** *Cozy Cafe* terletak di Jl. Jokotole No 41, Baru Rambat kota kabupaten Pamekasan Jawa Timur. Adapun data dari managernya dan karyawan *Cozy Cafe* yang menjadi responden pada penelitian ini yaitu : arun, usia 35 tahun, alamat pamekasan, faruk usia 24 tahun ,alamat pamekasan

**c.** *Nirwana Cafe* terletak di Jl. Amin jakfar No 66 , Gladak anyar, Pamekasan , Jawa Timur . Adapun data Owner dan karyawan yang menjadi responden pada penelitian ini diantaranya : Nanik Setia Ningsih umur 36 tahun, alamat pamekasan , taufik ,umur 26 tahun alamat pamekasan .

#### **4. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Pamekasan**

Sebagai restoran yang usianya sudah 7 tahun, Kedai Garasi terus melakukan pembenahan dalam beberapa aspek. Salah satunya dengan wajib pajak . upaya tersebut harus didukung dengan SDM yang mempunyai. Untuk mengetahui kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak, peneliti melakukan wawancara dengan Owner Kedai Garasi Indah pada tanggal 20 Juli 2020.

“Pada dasarnya, kami selaku pengusaha kuliner pastinya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, karena dengan adanya pajak, kami ikut membantu atau mensejahterakan perekonomian nasional, dan lebih khususnya daerah. Terkait proses pembayaran pajak, kami awal mulanya kurang memahami

proses pembayaran pajak, hanya saja kami di datangi oleh pihak pajak dan membawa surat pemberitahuan bahwa kami harus membayar pajak, setelah itu baru kami mengetahui bahwa kami dikenakan wajib pajak sebesar 10% dari pendapatan kami. sebelum adanya sosialisasi dari pihak kantor pajak, terkait surat pemberitahuan yang dibawa oleh pihak kantor pajak langsung diberikan kepada kami, dan kami isi sesuai yang diarahkan oleh pihak kantor pajak. Yang membuat kami kurang mengerti adalah ketika pihak pajak datang dan hanya membawa surat dan kami mengisinya, tanpa ada penulisan terkait pajak. sekitar dua tahun yang lalu ada dari pihak pemkab pamekasan datang dan membawa surat wajib pajak yang sebelumnya tidak ada konfirmasi. Kemudian setelah itu kami mempunyai tanggungan pajak bukan hanya dari kantor pajak melainkan dari kantor pemkab Pamekasan. pihak kantor pajak datang ketempat kami berjumlah 2 orang mereka memberikan surat yang berisi tentang wajib pajak terhadap usaha yang kami buat. Setelah itu mereka menyuruh kami mengisi data dari usaha kami, data karyawan serta data pendapatan kami setiap bulan. Kemudian mereka langsung menentukan berapa nominal wajib pajak yang harus kami bayar setiap bulan. Disini kami merasa kurang begitu mengerti tentang kewajiban membayar pajak, dikarenakan tidak adanya penjelasan yang detail dari pihak pajak, tiba-tiba pihak kantor pajak memberikan surat.”<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan informan tersebut, dapat di jelaskan bahwa, kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak belum sepenuhnya diketahui oleh pelaku usaha. Wawancara yang sama pada tanggal 20 Juli 2020 mengenai kriteria pembayaran wajib pajak dari Mas Arun selaku Manager dari Caffe Cozy.

“Cozy cafe berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, dan menjadi salah satu tempat kuliner di pamekasan. berbicara pajak, kita sudah sejak lama mengenal yang namanya pajak, kalo dulu bahasanya upeti. Cozy cafe sendiri dikenakan pajak sekitar satu tahun yang lalu, itupun kami kurang memahami prosedurnya, dikarenakan pihak pajak datang dan membawa surat pemberitahuan wajib pajak tanpa adanya penjelasan secara detail. Untuk proses pembayaran pajak, kita hanya membayar 10% dari pendapatan. Tapi kita aktif setiap bulannya untuk membayar pajak tersebut. Dan disini kami diberikan aplikasi oleh pihak pajak, dimana semua transaksi yang

---

<sup>43</sup> Indah, Pemilik Kedai Garasi, Wawancara Langsung (20 juli 2020)

ada di Cozy cafe itu langsung masuk ke kantor pajak. Mulanya kami berfikir bahwa sekarang semua serba canggih, akan tetapi aplikasi yang diberikan oleh pihak pajak tak berjalan sesuai dengan mestinya. Karena akhir akhhir ini meskipun kami menginput semua transaksi kami, pihak pajak mengatakan bahwa kami tidak menginputnya. Sistem pembayaran pun masih menggunakan sistem di jemput, tidak bisa melalui tranfer ataupun yang lainnya.n apalagi yang saya ketahui tidak semua tempat usaha diberikan alat atau aplikasi yang sama. Memang tidak semua tempat kuliner itu dikenakan pajak, akan tetapi kita harus memahami bahwa sudah menjadi kewajiban kita membayar pajak. Tapi, kalau membahas tentang kriteria, mereka mengatakan tidak ada kejelasan terkait kriteria itu sendiri. berbicara tentang sosialisasi mungkin kurang dari pihak pajak kepada kami selaku pemilik usaha. Mereka hanya datang untuk menjemput wajib pajak kami. Dimana kami hanya diberikan surat pembayaran wajib pajak. Meskipun kami sadar pajak itu memang wajib kami bayar, akan tetapi penjelasan terkait wajib pajak tidak mereka jelaskan secara detail kepada kami.dan membuat kami merasa kurang paham terkait pajak. Saya dan teman teman pemilik usaha sudah pernah mengundang pihak pajak untuk memberikan sosialisasi terkait wajibnya pembayaran pajak.”<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut , dapat dinyatakan bahwa Cozy cafe pentingnya pembayaran pajak. Dimana dari pihak Kantor Pajak kurang memberikan penjelasan secara detail terkait pajak.

Pada tanggal 16 November 2020, Nanik Setia Ningsih selaku Owner dari Nirwana Caffé mengatakan.

“Pada awalnya kami memang sudah dikasih surat oleh pihak pajak, tapi sistem pembayarannya tidak menentu. Yaitu tergantung kita, namun semenjak kami mendaftarkan NPWP, pihak pajak datang dan membawa surat pemberitahuan pajak yang harus kami bayar. Mereka memberikan surat dan menyuruh kami mengisi surat pemberitahuan itu dengan data yang ada di cafe kami. Setelah itu kami juga di datangi oleh pihak pemkab membawa surat pemberitahuan pajak juga yang mana sudah menerapkan pembayaran pajak kepada kami yaitu 550 ribu setiap bulannya. Dan peraturan pembayarannya itu sudah tidak mengenal pendapatan dari kami, baik sedikit atau banyak ya kami tetap diharuskan membayar 550 ribu setiap bulan. mungkin saya selaku pelaku usaha yang sampai hari ini tetap mematuhi kebijakan

---

<sup>44</sup> Arun, Manager Cafe Cozy, Wawancara Langsung, (20 Juli 2020)

pemerintah untuk membayar wajib pajak, akan tetapi pembayaran wajib pajak tentunya harus dengan pengetahuan yang sudah di berikan oleh kantor pajak. Hanya saja kami belum mendapatkan sosialisasi ataupun pengetahuan terkait wajib pajak. Dimana kami hanya di berikan surat setiap bulannya dari pihak pajak untuk menyetorkan wajib pajak. Dari beberapa kali pembayaran wajib pajak kami, ada sedikit ketidak sesuaian terutama dalam sistem yang tidak jelas dari pihak pajak kepada kami, karena mereka tidak mau tau berapa pendapatan kami setiap bulan. Terkadang usaha kami tidak menentu mereka tetap meminta harus sesuai setiap bulannya”.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa, pihak pajak datang dan hanya membawa surat pemberitahuan wajib pajak tanpa adanya penjelasan secara detail tentang pajak.

#### **5. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Pamekasan.**

Sebagai pelaku usaha, program apapun yang akan membantu usaha itu harus dilakukan , seperti halnya kepatuhan wajib pajak sudah menjadi tugas pelaku usaha untuk membayar. Yang sudah ditetapkan pemerintah.

Latif sebagai karyawan atau sebagai tangan dari Owner Kedai Garazi menyampaikan tentang kepatuhan wajib pajak. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020.

“ya, saya tetap mengacu pada peraturan pemerintah untuk membayar pajak. Berbicara tentang kepatuhan dalam pembayaran wajib pajak, kami selalu patuh setiap bulan untuk membayar. Sejauh ini pembayaran wajib pajak, sistemnya dari pihak pajak itu datang langsung ketempat kami dengan membawa surat pembayaran wajib pajak. Pembayaran pajak kami tidak hanya pada kantor pajak saja, melainkan pada pemkab pemerintah kabupaten pamekasan dengan jumlah nominal yang tetap meskipun akhir-akhir ini kita semua sedang dilanda pademi covid \_19 yang bagi

---

<sup>45</sup> Nanik setia ningih, Pemilik Nirwana Cafe, Wawancara Langsung, (16 November 2020)



kami itu kurang sesuai dengan pendapatan yang menurun akhir-akhir ini.

<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Kedai Garasi patuh dalam membayar pajak, meskipun secara pendapatan kurang maksimal. Dengan adanya pajak ikut berkontribusi kepada pemerintah.

Tepat pada tanggal 16 November 2020 peneliti melakukan wawancara dengan faruq selaku Administrasi di Caffe Cozy jam 10:00 WIB.

“Kalau kita membahas mengenai kepatuhan wajib pajak itu iya tentunya wajib membayar sesuai dengan penetapan dari pihak kantor pajak. Akan tetapi kadang kita merasa keberatan karena pendapatan kita setiap bulannya tidak menentu, bahkan jauh dibawah target kita. Namun kita menyadari terhadap pentingnya membayar pajak meskipun hal itu berat buat kita lakukan. Kami mengharapkan adanya dispensansi dari pihak pajak untuk meringankan pembayaran wajib pajak kami.”<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah khususnya Kantor Pajak harus lebih mendata kembali dan juga memberikan keringanan karena banyak kendala dilapangan.

Wawancara yang sama dilakukan pada tanggal 16 November 2020 : 15.00 WIB dengan Taufik selaku karyawan Nirwana Caffe.

“Berbicara masalah pajak tentunya kita selaku warga Negara Indonesia yang berkewajiban untuk membayar pajak, harus mematuhi. Meskipun dalam proses pembayarannya terkadang mengalami kendala. Selama ini kami membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbicara patuh wajib pajak, kami patuh. Dikarenakan setiap bulannya pihak pajak datang langsung

---

<sup>46</sup> Latif, Karyawan Kedai Garasi, Wawancara Langsung, (20 Juli 2020)

<sup>47</sup> Faruq, Karyawan Cozy Cafe, Wawancara Langsung, (16 November 2020)

dan membawa surat wajib pajak ketempat kami dimana memulai usaha.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata

tidak semua pelaku usaha paham atau mengerti tentang pajak, tetntunya perlu dampingan dan juga sosialisasi terkait wajib pajak terhadap pelaku usaha

## **B. Temuan Penelitian**

Pada uraian sebelumnya telah dideskrpsikan paparkan data hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan data dari dua diatas didasarkan pada pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi kepada pelaku usaha dan karyawan. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan. berikut adalah temuannya .

### **1. Kriteria Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan tentang kepatuhan pembayaran wajib pajak.

- a. Pelaksanaan wajib pajak belum sepenuhnya di pahami oleh para pelaku usaha di kabupaten Pamekasan

---

<sup>48</sup> Taufik, Karyawan Nirwana Cafe, Wawancara Langsung, ( 16 November 2020)

- b. Pelaku usaha diharuskan untuk mengisi formulir pembayaran pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Pelaku usaha membayar wajib pajak sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kantor pajak.

## **2. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.**

- a. Pelaksanaan kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya maksimal. Karena ada beberapa pelaku usaha yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- b. Proses penghitungan penghasilan untuk pembayaran pajak dilakukan ketika pihak kantor pajak datang ke tempat usaha.
- c. Pelaku usaha tidak menyetorkan pajaknya ke bank atau kantor pos, melainkan dijemput langsung oleh pihak kantor pajak.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kriteria Pembayaran Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan.**

Kriteria kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak menjelaskan bahwa: Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.<sup>49</sup>

Kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak belum sepenuhnya di pahami oleh pelaku usaha, karena kurang pemberitahuan yang jelas dari pihak kantor pajak. Pihak kantor pajak hanya datang ketempat usaha untuk menagih pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban untuk diterapkan, karena disamping itu selain mengikuti peraturan juga membantu perekonomian nasional khususnya daerah.

Untuk proses pembayaran wajib pajak itu tidak semena-mena dilakukan dengan hanya memberikan uang kepada pihak kantor pajak, melainkan mengisi formulir pembayaran wajib pajak dengan dan jelas terlebih dahulu, karena dalam kriteria pembayaran harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak kantor pajak.

Setelah pelaku usaha mengisi formulir pembayaran wajib pajak, Proses selanjutnya penentuan untuk membayar pajak yang ditentukan oleh pihak kantor pajak, kemudian pelaku usaha memberikan data terkait penghasilan yang harus di bayarkan pajak. Akan tetapi disini ada proses pengisian data yang berbeda dikarekan ada beberapa tempat usaha yang berbeda dalam proses pengisian data. Dikarenakan setiap tempat usaha tidak sama dalam segi pendatan setiap bulannya.

---

<sup>49</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan* ( Surabaya, Graha ilmu, 2008) hlm 143

Ternyata tidak semua pelaku usaha dikenakan pembayaran wajib pajak secara merata, karena kadang penagihan pembayaran wajib pajak tidak sesuai dengan sedikit banyaknya pendapatan setiap bulan.

## **2. Sejauh Mana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Makanan Di Kabupaten Pamekasan.**

Pengukuran kepatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa:

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- b. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.

- c. Menyetor Pajak tersebut ke Bank atau kantor Pos

1. Membayar Pajak
  - a) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
  - b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).
  - c) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai.
2. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di Bank-Bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*).
3. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

d. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan

pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar.

Dalam pembahasan ini proses pengukuran kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan tempat usaha kepada kantor pajak, dimana dalam temuan penelitian ini ada tempat usaha yang mendaftarkan usahanya kepada kantor pajak dan ada juga yang tidak mendaftarkan. Oleh sebab itu ada pelaku yang sudah mengetahui bahwa mereka harus mendaftarkan tempat usahanya meliputi tempat tinggal. Dan cara pendaftarannya bisa dilakukan dengan *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>50</sup>

Dalam temuan penelitian, pelaku usaha menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir bulan, dengan memperhitungkan pajak yang terutang tersebut bertujuan untuk mengurangi tarif pajak untuk disesuaikan dengan besar kecilnya pendapatan setiap bulan. Karena pendapatan setiap bulan dari

---

<sup>50</sup> Ibid, Hlm 143

pelaku usaha tidak menentu, bahkan jauh dari target yang diinginkan.

Proses pembayaran pajak dilakukan dengan membayar ke Bank ataupun kantor pos, akan tetapi dalam temuan penelitian dijelaskan bahwa, proses pembayaran wajib pajak diambil langsung oleh pihak kantor pajak. Ini sudah menandakan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti proses pembayaran. Pembayaran masih dilakukan dengan cara manual, pihak kantor pajak datang dan mengambil pajak dari tempat usaha. Proses pembayaran dengan cara menyetorkan ke Bank atau Kantor Pos bisa meminilisir penyelewengan pembayaran wajib apajak.

Selanjutnya pelaku usaha menyetorkan surat pemberitahuan bahwasannya sudah melakukan pembayaran wajib pajak kekantor pajak, akan tetapi dalam temuan penelitian bahwa tidak ada penyetoran surat pemberitahuan bahwasannya sudah melakukan pembayaran wajib pajak.

Bedasarkan data yang di badan pusat statistik pendapatan pajak di kabupaten pamekasan perolehan pajak restoran cukup meningkat, dilihat dari setiap tahunnya dimana sektor pajak mnyumbang terhadap daerah maupun nasional cukup besar, dengan demikian perlu juga sosialisasi dan juga mendampingi para pemilik usaha untuk lebih mengerti dan memahami pajak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria kepatuhan pembayaran wajib pajak pada usaha kecil menengah (UKM) makanan di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya diketahui, dikarekan kurangnya pengetahuan dari para pelaku usaha dan sosialisasi dari pihak kantor pajak mengenai kriteria pembayarannya. Seharusnya kriteria pembayaran pajak itu dijelaskan secara detail oleh pihak kantor pajak karena itu berhubungan langsung dengan kenyamanan pemilik usaha dan juga usahanya. Tidak semua pemilik usaha dikenakan pembayaran wajib pajak dikarenakan penagihan pembayaran wajib pajak tidak sesuai dengan pendapatan setiap bulannya. Pemilik usaha membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulan meskipun kadang pendapatan yang diperoleh jauh dari target. Pihak kantor pajak hanya datang ketempat, memberikan surat yang berisi tentang wajibnya pembayaran pajak tanpa penjelasan apapun. Setelah itu pihak kantor pajak pulang.
2. Pengukuran kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan mendaftarkan usaha ke kantor pajak. Akan tetapi tidak semua pelaku usaha mendaftarkan usaha ke kantor pajak, selanjutnya pelaku usaha menghitung jumlah pajak yang harus di bayarkan kepada kantor

pajak. Proses pembayaran pajak tidak dilakukan dengan membayar ke Bank atau Kantor Pos, melainkan pihak kantor pajak menjemput langsung ke pelaku usaha. Penyetoran surat pemberitahuan pembayaran wajib pajak tidak disetorkan oleh pelaku usaha kepada pihak kantor pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tentunya ada beberapa hal yang dipandang perlu untuk disampaikan dalam tulisan skripsi ini, antara lain:

1. Pihak kantor pajak pamekasan diharapkan untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai pembayaran pajak terhadap pelaku usaha kecil menengah supaya para pelaku usaha dan pembayaran wajib pajak bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) makanan di Kabupaten Pamekasan.
2. Pelaku usaha harus mendaftarkan usahanya kepada pihak kantor pajak dan meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak. sebab pembayaran wajib pajak merupakan salah satu syarat demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) makanan di Pamekasan.

## Daftar pustaka

- Adrian Sutedi. *Hukum Pajak*. Jakarta: SinarGrafik, 2013.
- Alfiatul Maulida *Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif dalam perpspektif rancangan penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2001)
- Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitati* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak* ( Jakarta, Salemba Empat 2011).
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet 2 (malang: UMM Press, 2010).
- Indra Mahardika Putra, *Perpajakan* (Bantul, Quadrata, 2017).
- Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (jakarta, Erlangga 2014)
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta, Andi 1997).
- Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin, *Perpajakan* (Malang, Empatdua Media, 2012).
- Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta selatan, Salemba Empat,2019) .
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),
- Sugiyono, *Metode Penelitian* ,(Bandung : Alfabeta, 2008)
- Thomas sumarsan. *Perpajakan Indonesia*. ( jakarta, Indeks, 2017).
- Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Tatik ,*kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku umkm (usaha mikro kecil dan menengah) pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018*.

Tesis Rezki Kurniawan, *analisis kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah (UKM) pada rumah makan palupi*, (UPN Veteran Jawa Timur, 2014).

Tim Penyusunan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012).

Widi Widodo, *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak* (Bandung, Alfabeta 2010)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jln. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur Tlp./Fax. 0324-333187/322551  
 website: <https://febi.iainmadura.ac.id> email: [infofebi@iainmadura.ac.id](mailto:infofebi@iainmadura.ac.id)

### Surat Tugas Pembimbing Penyusunan Skripsi

Nomor : B.2802/In.38/FE/PP.01/11/2019

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN MADURA memberikan tugas dan wewenang sebagai Dosen Pembimbing Penyusunan Skripsi kepada:

Nama : Dr. Farahdilla Kutsiyah, S.Pt., MP  
 NIP : 19740613 199803 2 005

dalam rangka penyusunan Skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : ARDIWIRANATA  
 NIM : 18201503040008  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM  
 (Usaha Mikro Kecil Menengah/ Usaha Kecil Menengah)  
 Makanan di Kabupaten Pamekasan.

dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Membimbing penyusunan Proposal Penelitian Skripsi;
- Membimbing pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian Skripsi;
- Membimbing kegiatan Penelitian Skripsi;
- Membimbing penyusunan Laporan Skripsi.

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesainya penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut.

Pamekasan, 13 November 2019

Dekan



Zainal Abidin  
 NIP. 19800701 2006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371 Telp./Fax (0324) 333187 / 322551  
 website: www.feb.iaimadura.ac.id email: infofebi@iaimadura.ac.id

nomor : B.1691/In.38/FE/PP.08/11/2020  
 jenis : Permohonan Izin Penelitian  
 lampiran : --

Kepada Yang Terhormat,  
 Manajer  
 Nirwana Cafe  
 Di - Jln. KH. Amin Jakfar No. 69 Gladak Anyar  
 Pamekasan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, memohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut:

Nama	: ARDIWIRANATA
NIM	: 18201503040008
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: 11 (Sebelas)
Penasihat Akademik	: Sri Handayani, MM
Judul Penelitian	: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan

memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di institusi Bapak/Ibu.

Demikian permohonan izin ini, semoga menjadi ikatan kerjasama yang baik. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Pamekasan, 12 November 2020

Dekan



Zainal Abidin  
 NIP. 19800701 2006 041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371 Telp./Fax (0324) 333187 / 322551  
 website: www.feb.iainmadura.ac.id email: infofebi@iainmadura.ac.id

Nomor : B.1689/In.38/FE/PP.08/11/2020  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian  
 Lamp. : --

Kepada Yang Terhormat,  
 Manajer  
 Restoran Kedai Garasi  
 Di - Jln. Pintu Gerbang Gg. IIIB Sumur Putih Bugih  
 Pamekasan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, memohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut:

Nama	: ARDIWIRANATA
NIM	: 18201503040008
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: 11 (Sebelas)
Penasihat Akademik	: Sri Handayani, MM
Judul Penelitian	: Analisis Kepatuhan Wajib Pada UKM (Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan

memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di institusi Bapak/Ibu.

Demikian permohonan izin ini, semoga menjadi ikatan kerjasama yang baik. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Pamekasan, 12 November 2020  
 Dekan



Muhammad Ainal Abidin  
 NIP. 19800701 2006 041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371 Telp./Fax (0324) 333187 / 322551  
 website: www.feb.iainmadura.ac.id email: infofebi@iainmadura.ac.id

Nomor : B.1692/In.38/FE/PP.08/11/2020  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian  
 Lamp. : --

Kepada Yang Terhormat,  
 Manajer  
 Cozy Cafe  
 Di - Jln. Jokotole No. 37 RW 06 Barurambat Kota  
 Pamekasan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, memohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut:

Nama	: ARDIWIRANATA
NIM	: 18201503040008
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: 11 (Sebelas)
Penasihat Akademik	: Sri Handayani, MM
Judul Penelitian	: Analisis Kepatuhan Wajib Pada UKM (Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan

memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di institusi Bapak/Ibu.

Demikian permohonan izin ini, semoga menjadi ikatan kerjasama yang baik. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Pamekasan, 12 November 2020

Dekan



Zainal Abidin

NIP. 19800701 2006 041005



**COZY CAFE**

Jl. Jokotole No, 41, Baru Rambat kota, Kabupaten Pamekasan, 69315

Hal : Balasan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Arun*

Jabatan : Manager Cozy Cafe

Menerangkan bahwa :

Nama : Ardi Wiranata

NIM : 1820150304008

Program Study : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : IAIN Madura

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di tempat usaha kami di Cozy Cafe dengan judul penelitian :

**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah / Usaha Kecil Menengah (UMKM/UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan.**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Pamekasan 12 November 2020

Manager Cozy Cafe



**NIRWANA CAFE**

Jl. KH. Amin Jakfar No.69 Gladak Anyar kabupaten Pamekasan

---

Hal : Balasan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura

*Dengan Hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Manik Setia Ningsih*

Jabatan : Manager Nirwana Cafe

Menerangkan bahwa :

Nama : Ardi Wiranata

NIM : 1820150304008

Program Study : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : IAIN Madura


Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di tempat usaha kami di Nirwana Cafe dengan judul penelitian :

**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah / Usaha Kecil Menengah (UMKM/UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan.**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Pamekasan 24 oktober 2020

Manager Nirwana Cafe

  
Manik Setia Ningsih

**KEDAI GARASI**

Jl. Pintu Gerbang Gg. IIIB Sumur Putih, Bugih, Pamekasan

---

Hal : Balasan  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura

*Dengan Hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah  
Jabatan : Manager Kedai Garasi

Menerangkan bahwa :

Nama : Ardi Wiranata  
NIM : 1820150304008  
Program Study : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : IAIN Madura


Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di tempat usaha kami di Kedai Garasi dengan judul penelitian :

**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah / Usaha Kecil Menengah (UMKM/UKM) Makanan di Kabupaten Pamekasan.**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Pamekasan 12 November 2020

Manager Kedai Garasi

  
Indah

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Wiranata

NIM : 1820150304008

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil pemikiran saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan skripsi plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan yang dituduhkan kepada saya.

Pamekasan, 24 Desember 2020

Yang membuat pernyataan

Ardi Wiranata

NIM: 18201503040008

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA**

NO	Sub fokus penelitian	Aspek / indikator	Pertanyaan penelitian	Informan
01.	Kepatuhan wajib pajak	a) Prosedur pajak b) Sistem pajak	a) Bagaimana prosedur pembayaran wajib pajak pada UMKM di Kab Pamekasan b) Apa saja kriteria wajib pajak pada UMKM di Kab Pamekasan c) Hal apa saja yang telah di lakukan oleh kantor pajak untuk mensosialisasikan wajib pajak pada UMKM di Kab Pamekasan	Para UMKM di Kab Pamekasan.
02.	Kepatuhan wajib pajak	Wajib pajak	a) Bagaimana kantor pajak dalam mensosialisasikan kepatuhan wajib	Para UMKM di Kab Pamekasan.

			<p>pajak kepada pelaku UMKM di Kab Pamekasan</p> <p>b) Sejauh mana pengetahuan wajib pajak para pelaku UMKM di Kab pamekasan</p>	
--	--	--	--	--

## *Lampiran 2*

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam pengumpulan dan pada penelitian, peneliti menggunakan observasi partisipan dan non partisipan dengan tujuan untuk memperoleh data yang meliputi:

1. Lokasi penelitian
2. Identitas pemilik usaha .
3. Identitas karyawan.
4. Perihal kepatuhan pajak

*Lampiran 3*

## Data Informan

No	Nama Informan	Status
1.	Arun	Manager Cozy Cafe
2.	Latif	Karyawan Cozy Cafe
3.	Indah	Manager Kedai Garasi
4.	Faruk	Karyawan Kedai Garasi
5.	Nanik setia ningaih	Manager Nirwana Cafe
6.	Taufik	Karyawan Nirwana Cafe
7.		



*Lampiran 4*

***DOKUMENTASI FOTO***











## RIWAYAT HIDUP



Ardi Wiranata merupakan laki-laki yang akrab disapa Ardi dilahirkan di desa Kayu Aro kerinci Jambi, pada tanggal 06 November 1996. Anak ke pertama dari tiga bersaudara dari Ayahanda mukhlis, Ibunda Maidah. Pendidikan ini menempuh pendidikan diantaranya SDN Sungai Sungkai, MTS Banyu Ayu, MA Banyu ayu dan IAIN Madura jurusan Akuntansi Syariah. Sejauh ini, minat dalam konsentrasi keilmuan yang dijalankan membuat dia sedikit memahami problematika perekonomian Islam yang berkembang saat ini. Kesukaannya dalam memasak membuat peneliti memiliki keinginan untuk meneruskan karirnya sebagai pengusaha makanan dengan konsep "*halal food*" yang sesuai dengan bidang keilmuan yang selama ini ditekuni. peneliti selalu berfikir bahwa apapun yang disukai seseorang selama tidak bertentangan dengan agama serta tidak dilarang oleh negara dan tidak merugikan orang lain, halal untuk dilakukan. Selama menempuh pendidikan 4 tahun di IAIN Madura, peneliti aktif di organisasi UKM Teater Fataria. Organisasi yang sangat jarang ditekuni oleh mahasiswa. Akan tetapi, peneliti ingin "*out of the box*". Sebab baginya, Teater Fataria merupakan keluarga kedua. Pengalaman mengikuti pertunjukan keluar kota, memainkan berbagai macam lakon, bertemu dengan mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia, serta belajar dunia teater, kesolidan, kebersamaan yang luar biasa ia dapatkan di UKM Teater Fataria. Ketua panitia penerimaan anggota baru Teater Fataria 2017, Ketua Umum Teater Fataria 2018-2018, Ketua PANWASLU Pemilwa kampus 2019.

